



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembagian Harta Bersama antara :

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Tempat tanggal lahir: Sragen, 25 Juli 1971 (Umur ± 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dagang/Jual beli mobil, Pendidikan SLTA, NIK : 3314122507710002, beralamat di Dukuh Kaliaren RT. 017, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **H. Slamet Widodo, SH.**, KTA No: 92.10061, NIK: 3314102903650002 dan **Ridhi Yantoro, SH.**, KTA No: 13.01675, NIK: 3314072709840003 Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

Melawan

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Tempat tanggal lahir: Pemalang, 15 Februari 1983 (Umur: ± 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, beralamat di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moegiyono, S.H., Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H.**, dan **Faqih Arsyad Herlambang, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Pengacara, pada kantor "**Moegiyono, S.H. & Rekan**" berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg. II/36, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;-**

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat /kuasanya serta saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya 29 Maret 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat, dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2017, di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0035/06/II/2017.
2. Bahwa Penggugat dengan tergugat dalam kehidupan berumah-tangga belum di karuniai keturunan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena perceraian di Pengadilan Agama Sragen dalam perkara perdata nomor: 1637/Pdt.G/2022/PA.Sr. tanggal 07 Nopemnber 2022 jo perkara perdata nomor : 435/Pdt.G/2022/PTA. Smg. Pada tanggal 22 Desember 2022, dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Akta cerai Nomor: 78/AC/2023/PA.Sr.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1666, luas: 530 M² atas nama: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Jalan.
 - Sebelah Barat : Bapak Zaenal Arifin.

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 11 M x 22 M, dengan spesifikasi sebagai berikut : Tembok : Bata Ringan, lantai : Granit, atap : Genting Soko Kebumen, Pintu : Dempel 9 buah,

Halaman 2 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun pintu 11 buah (kayu Jati).Pintu Garasi: Besi ukuran 5 M x 2,5 M. Jendela: 13 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati), 1 Jendela Alumunium, 1 Jendela Alumunium + kaca., pintu Kamar Mandi : Alumunium 4 buah. Usuk dan Reng : Baja Ringan, kuda-kuda Beton cor dan Baja, Plafon : Dalam Gypsum, Luar PVC. Dengan taksiran harga Rp. 1. 500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Isi Rumah :

- Empat unit AC, ukuran $\frac{1}{2}$ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1, dengan nilai pembelian Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Dua unit Water Heater , dengan nilai pembelian Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Satu unit Televisi Android 50 Inch, dengan nilai pembelian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Satu unit Treadmill, dengan nilai pembelian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Satu Unit Set Proyektor, nilai pembelian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Satu unit mesin Kangen Water, dengan nilai pembelian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, dengan nilai pembelian Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

b. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang terletak di Jl. Manggala Manunggal, Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6 M x 9 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok : Tembok, Lantai Keramik, Atap: Genting tanah liat, Pintu: Dempel 1 buah (kayu Jati). Pintu Ruko (Rolling Door) ; Besi ukuran 3M x 2 M dua buah. Usuk, Reng dan Blandar : Kayu Jati. Yang saat ini di kontrak oleh Ibu Putri (untuk Rumah Makan) dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai Harta Bersama (gono-gini) milik Penggugat dengan Tergugat

5. Bahwa harta besama (gono-gini) tersebut setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang belum pernah di bagi.
6. Penggugat berkeinginan agar Harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian secara natura /fisik, yaitu masing-masing Penggugat dengan Tergugat menerima setengah bagian, atau salah satu pihak memberikan uang dengan jumlah yang pantas atau di lakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
7. Bahwa Harta Bersama (gono-gini) tersebut di atas saat ini, di kuasai oleh pihak Tergugat.
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Harta bersama (gono-gini) Sengketa yang ada dan di kuasai oleh Tergugat di jual dan atau di pindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat. Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen / Majelis Hakim. Untuk berkenan untuk melakukan Sita Marital atas Harta bersama (gono-gini) sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya, memeriksa, mengadili, Sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Marital atas Harta bersama (gono-gini), yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sragen / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen.

Halaman 4 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yang berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1666, luas: 530 M² atas nama: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Bapak Zaenal Arifin.

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 11 M x 22 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Tembok : Bata Ringan.
- Lantai : Granit.
- Atap : Genteng Soko Kebumen.
- Pintu : Dempel 9 buah, Daun pintu 11 buah (kayu Jati).
- Pintu Garasi : Besi ukuran 5 M x 2,5 M.
- Jendela : 13 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati), 1 Jendela Almunium, 1 Jendela Alumunium + kaca.
- Pintu Kamar Mandi : Alumunium 4 buah.
- usuk dan Reng : Baja Ringan.
- Kuda-kuda : Beton cor dan Baja.
- Plafon : Dalam Gypsum, Luar PVC.

Dengan taksiran harga Rp. 1. 300.000.000,- (Satu Milyar tiga Ratus Juta Rupiah).

Isi Rumah :

- Empat unit AC, ukuran ½ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1, dengan nilai pembelian Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Dua unit Water Heater , dengan nilai pembelian Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Halaman 5 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Televisi Android 50 Inch, dengan nilai pembelian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Satu unit Treadmill, dengan nilai pembelian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Satu Unit Set Proyektor, nilai pembelian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Satu unit mesin Kangen Water, dengan nilai pembelian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, dengan nilai pembelian Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

b. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang terletak di Jl. Manggala Manunggal, Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6 M x 9 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tembok : Tembok, Lantai : Keramik, Atap: Genting tanah liat, Pintu: Dempel 1 buah (kayu Jati). Pintu Ruko (Rolling Door) ; Besi ukuran 3M x 2 M dua buah. Usuk, Reng dan Blandar : Kayu Jati. Yang saat ini di kontrak oleh Ibu Putri (untuk Rumah Makan) dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). adalah merupakan Harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah di bagi.

4. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama (gono-gini) tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Halaman 6 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama (gono-gini) tersebut, untuk di kembalikan kepada Penggugat, dalam keadaan tanpa beban apapun, untuk kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagi bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara / Polisi;-
6. Menghukum terhadap Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian secara natura /fisik, yaitu masing-masing Penggugat dengan Tergugat menerima setengah bagian, atau salah satu pihak memberikan uang dengan jumlah yang pantas atau di lakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
7. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh dengan isi Putusan ini.
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan di persidangan akan tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk memaksimalkan upaya mediasi diperintahkan para pihak untuk mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sragen Drs Khoerun, MH ;-

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 April 2023 ternyata tetap tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 10 Mei 2023 menyampaikan jawaban yang terdiri dari eksepsi, jawaban konpensasi dan gugatan rekonsensi sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pihak Tergugat menolak semua dalil, isi dan maksud gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Sr, adalah tidak jelas dan kabur (**obsuur libel**) khususnya mengenai batas-batas yang disebelah timur dan disebelah barat obyek sengketa dalam posita 4 sub a adalah tidak benar yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Sertifikat Hak Milik Nomor 1666 seluas 530 m², atas nama **XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas :

- Utara : Pekarangan Bapak Rusdi / Bapak Parmin
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : Pekarangan Bapak Zaenal Arifin

Bahwa batas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1666 seluas 530 m² yang benar adalah batas sebelah timur : **Pekarangan Kosong (Nomor 00556)**, sedangkan batas sebelah Barat : **Jalan Kecil**;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (**obsuur libel**), maka mohon kepada Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvan kelijk Verklaard**);

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa pihak Tergugat mohon agar apa yang termuat dalam eksepsi tersebut, terbaca kembali dalam konpensasi ini;
2. Bahwa benar Gugatan Penggugat dalam **posita butir 1 s/d 3** pada pokoknya Penggugat menyatakan menikah sah dengan Tergugat dan belum dikaruniai keturunan / anak, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah karena perceraian dengan Akta Cerai Nomor : 78/AC/2023/PA.Sr tertanggal 18 Januari 2023;
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan sama sekali gugatan Penggugat dalam **posita 4 sub a** yang pada pokoknya menyatakan "sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1666 seluas 530 m², atas nama **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen", sebab obyek sengketa **posita 4 sub a**, pada awalnya tahun 2018 Tergugat menjual tanah dan bangunan yang terletak di Batam, *Halaman 8 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau adalah milik Tergugat dari pernikahan dengan suami yang pertama, sebelum menikah sah dengan Penggugat, tanah dan bangunan tersebut laku terjual Rp.160.000.000,- kemudian hasil penjualan tanah dibatam dibelikan tanah pekarangan obyek sengketa terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen seharga Rp.180.000.000,- dan kekurangan Rp.20.000.000,- memakai uang pribadi Tergugat, sedangkan pembangunan rumah permanen di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dibangun pada tahun 2020, dan saat itu pihak Penggugat statusnya tidak bekerja dan ikut Tergugat, maka biaya pembangunan rumah tersebut semua dibiayai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat membantu dalam pembangunan berupa kayu jati untuk membuat dempel-dempel (kusen), pintu, jendela, kayu papan untuk dapur, karena Tergugat memiliki penghasilan sendiri, dan bahkan Penggugat selaku suami yang sah tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak membantu mengenai biaya pembangunan rumah permanen yang terletak Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, oleh karena itu **Posita 4 Sub a** bukan merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, dan itu secara hukum milik Tergugat sendiri sebagai barang bawaan Tergugat dari hasil penjualan tanah dan bangunan di Batam, Kepulauan Riau ditambah uang pribadi Tergugat;

4. Bahwa benar Gugatan Penggugat dalam **posita 4 sub b** yang pada pokoknya pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20180, luas 53 M² atas nama **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Jl. Manggala Manunggal, Kampung Bayan RT.002 RW.007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan nominal pembelian pada saat itu Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sekaligus biaya pajak dan balik nama, dan saat ini sebidang tanah pekarangan tersebut di kontrak oleh Ibu Putri untuk Rumah Makan, tetapi semua pengurusan Kontrak rumah tersebut yang mengurus Penggugat dan begitupula uang sewa kontrak sebesar Rp.6.000.000,- yang menerima dan menikmati

Halaman 9 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak mengetahui berapa nilai nominal uang sewa kontrak saat ini;

5. Bahwa tidak beralasan sama sekali secara hukum gugatan Penggugat dalam **posita butir 5 s/d 7** yang pada pokoknya menyatakan “bahwa harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum dibagi; Penggugat berkeinginan agar harta bersama dibagi menjadi 2 bagian baik secara fisik atau salah satu pihak memberikan uang yang pantas atau dijual melalui lelang lalu hasil penjualan dibagi dua; harta bersama saat ini dikuasai Tergugat”, sebab seperti Tergugat katakan dalam **jawaban butir 3** mengenai obyek sengketa yang tertuang dalam **Gugatan Penggugat posita 4 Sub a** menyatakan secara tegas bahwa obyek sengketa bukan harta bersama, tetapi obyek sengketa tersebut dibeli berdasarkan Tergugat menjual tanah dan bangunan yang terletak di Batam, Kepulauan Riau yang merupakan milik Tergugat dari pernikahan dengan suami yang pertama sebelum menikah sah dengan Penggugat, dan ditambah uang pribadi Tergugat dari penghasilannya sendiri, sedangkan obyek sengketa pada **Gugatan Penggugat posita 4 sub b** merupakan harta bersama (gono-gini), maka Tergugat bersedia untuk membagi masing-masing 1/2 bagian;

6. Bahwa tidak beralasan sama sekali gugatan Penggugat dalam posita 8 yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat merasa khawatir apabila harta bersama dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain”, sebab perlu diketahui secara hukum bahwa gugatan penggugat pada posita 4 sub a bukan merupakan harta bersama (gono-gini) itu adalah milik sah secara hukum milik Tergugat, sedangkan obyek sengketa yang merupakan harta bersama tertuang dalam gugatan penggugat posita 4 sub b, pada dasarnya Tergugat mengikuti peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvan kelijk Verklaard**);

Halaman 10 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pihak Tergugat mohon agar apa yang termuat dalam kompensi dan terbaca kembali dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Kompensi mohon disebut Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi mohon disebut pihak Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi menikah secara sah dalam status Janda dan Duda, yang tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah berpisah karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 78/AC/2023/PA.Sr tertanggal 18 Januari 2023;
5. Bahwa sewaktu Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi masih dalam ikatan perkawinan telah diperoleh harta bersama (gono-gini) baik harta tak bergerak maupun harta bergerak, yaitu :

5.1. Harta Bergerak

- a. Satu unit kendaraan roda empat bermerk Toyota Fortuner Nopol : AD 1718 PY, dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.150.000.000,- dengan menjual mobil Honda Jazz milik Penggugat dalam Rekonpensi, sebelum dilunasi mobil Toyota Fortuner dibawa pergi oleh Tergugat dalam Rekonpensi, dan sekarang mobil Toyota Fortuner diganti kendaraan roda empat bermerk Mazda 2 Nopol : AD 1019 RY, saat ini mobil tersebut dibawa dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi;
- b. Satu unit kendaraan roda dua bermerk Yamaha NMAX saat ini dibawa dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi;

Halaman 11 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit sepeda kayuh lipat bermerk Pacific seharga Rp.5000.000,- , saat ini dibawa dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi;
- d. Peralatan dapur bekas usaha rumah makan berupa kompor, wajan, piring, saat ini dibawa dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi;
- e. Barang-barang yang saat ini didalam rumah Penggugat dalam Rekonpensi, antara lain:
 - 1) Satu unit sofa L dan meja ditafsir seharga Rp.5.000.000,-;
 - 2) buffet dua susun ditafsir seharga Rp.2.000.000,- ;
 - 3) meja rias ditafsir seharga Rp.1.500.000,-
 - 4) 2 springbed ditafsir total seharga Rp.4.000.000,-
 - 5) Kulkas 1 pintu sekarang dalam keadaan rusak.
 - 6) Kompor gas, tabung gas dan regulator ditafsir seharga Rp.500.000,-
 - 7) Mesin diesel ditafsir seharga Rp.2.000.000,-
 - 8) Kandang burung baja ditafsir seharga Rp.5.000.000,-
 - 9) Lukisan kuda ditafsir seharga Rp.500.000,-
 - 10) Kipas angin ditafsir seharga Rp.100.000,-

Bahwa barang-barang tersebut, dalam ikatan perkawinan sah Tergugat dalam Rekonpensi memberikan barang-barang tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi, dan sebagian barang-barang tersebut memakai uang pribadi Penggugat dalam Rekonpensi, sehingga barang-barang harta bergerak ini merupakan harta bersama (gono-gini) dan masing-masing pihak mendapat 1/2 bagian;

5.2. Harta Tidak Bergerak

- Kios Toko yang berada di Tugumulyo RT 10, Gading, Tanon, Sragen, dengan nomor urut: 3 dari sebelah timur gang ke 2, menghadap ke jalan DPU (Ke Utara), dengan luas setiap kapling : 4m x 8m membujur ke Selatan, dan awalnya kios toko milik Tergugat Dalam Rekonpensi, lalu dijual kepada Penggugat dalam Rekonpensi seharga Rp.100.000.000,- yang saat itu masih dalam ikatan perkawinan sah, kemudian direnovasi kios toko tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.30.000.000,-, sekarang dalam keadaan kosong;
6. Bahwa oleh karena baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang didapat dalam ikatan perkawinan sah,

Halaman 12 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing pihak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;

7. Bahwa secara hukum Penggugat dalam Rekonsensi mempunyai hak 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama (gono-gini) sengketa tersebut, berupa barang bergerak antara lain satu unit kendaraan roda empat bermerk Toyota Fortuner Nopol : AD 1718 PY, dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.150.000.000,- dengan menjual mobil Honda Jazz milik Penggugat dalam Rekonsensi, sebelum dilunasi mobil Toyota Fortuner dibawa pergi oleh Tergugat dalam Rekonsensi, dan sekarang mobil Toyota Fortuner diganti kendaraan roda empat bermerk Mazda 2 Nopol : AD 1019 RY, satu unit kendaraan roda dua bermerk Yamaha NMAX, satu unit sepeda kayuh lipat bermerk Pacific seharga Rp.5000.000,- dan Peralatan dapur bekas usaha rumah makan berupa kompor, wajan, piring, tetapi sampai sekarang dikuasai dan dimanfaatkan maupun dijual oleh Tergugat dalam Rekonsensi, sehingga perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**;

8. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi merasa khawatir kalau harta bersama sengketa (gono-gini) 1/2 (setengah) bagian hak Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, oleh Tergugat dalam Rekonsensi di pindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk meletakkan Pensitaan (Sita Marital) terlebih dahulu terhadap barang harta bersama (gono-gini) sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa meletakkan Pensitaan (Sita Marital) terlebih dahulu terhadap harta bersama (gono-gini) sengketa, adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa barang sengketa berupa:
 - 3.1. Harta Bergerak

Halaman 13 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit kendaraan roda empat bermerk Toyota Fortuner Nopol : AD 1718 PY, dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.150.000.000,- dengan menjual mobil Honda Jazz milik Penggugat dalam Rekonsensi, sebelum dilunasi mobil Toyota Fortuner dibawa pergi oleh Tergugat dalam Rekonsensi, dan sekarang mobil Toyota Fortuner diganti kendaraan roda empat bermerk Mazda 2 Nopol : AD 1019 RY, saat ini mobil tersebut dibawa oleh Tergugat dalam Rekonsensi;
- b. Satu unit kendaraan roda dua bermerk Yamaha NMAX saat ini dibawa oleh Tergugat dalam Rekonsensi;
- c. Satu unit sepeda kayuh lipat bermerk Pacific seharga Rp.5.000.000,- , saat ini dibawa oleh Tergugat dalam Rekonsensi;
- d. Peralatan dapur bekas usaha rumah makan berupa kompor, wajan, piring, saat ini dibawa oleh Tergugat dalam Rekonsensi;
- e. Barang-barang yang saat ini didalam rumah Penggugat dalam Rekonsensi, antara lain:
 - 1) Satu unit shofa L dan meja ditafsir seharga Rp.5.000.000,-;
 - 2) buffet dua susun ditafsir seharga Rp.2.000.000,- ;
 - 3) meja rias ditafsir seharga Rp.1.500.000,-
 - 4) 2 spring bed ditafsir total seharga Rp.4.000.000,-
 - 5) Kulkas 1 pintu sekarang dalam keadaan rusak.
 - 6) Kompor gas, tabung gas dan regulator ditafsir seharga Rp.500.000,-
 - 7) Mesin diesel ditafsir seharga Rp.2.000.000,-
 - 8) Kandang burung baja ditafsir seharga Rp.5.000.000,-
 - 9) Lukisan kuda ditafsir seharga Rp.500.000,-
 - 10) Kipas angin ditafsir seharga Rp.100.000,-

3.2. Harta Tidak Bergerak

- Kios Toko yang berada di Tugumulyo RT 10, Gading, Tanon, Sragen, dengan nomor urut: 3 dari sebelah timur gang ke 2, menghadap ke jalan DPU (Ke Utara), dengan luas setiap kapling : 4m x 8m membujur ke Selatan, dan awalnya kios toko milik Tergugat Dalam Rekonsensi, lalu dijual kepada Penggugat dalam Rekonsensi seharga Rp.100.000.000,- yang saat itu masih

Halaman 14 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan sah, kemudian direnovasi kios toko tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.30.000.000,-, sekarang dalam keadaan kosong.

Adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi yang belum pernah dibagi secara hukum;

4. Menyatakan bahwa penguasaan atas harta bersama (gono-gini) oleh Tergugat dalam Rekonpensi berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagian adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

5. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonpensi berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dalam Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas harta bergerak dan harta tidak bergerak untuk menyerahkan tanpa beban apapun kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan selanjutnya untuk dibagi masing-masing 1/2 bagian, bilamana perlu dengan alat negara / Polisi;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi, Penggugat Konpensi menyampaikan tanggapan sebagai berikut :-

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Marital atas Harta bersama (gono-gini), yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sragen / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen.
3. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1666, luas: 530 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011,

Halaman 15 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Bapak Zaenal Arifin.

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 11 M x 22 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Tembok : Bata Ringan.
- Lantai : Granit.
- Atap : Genteng Soko Kebumen.
- Pintu : Dempel 9 buah, Daun pintu 11 buah (kayu Jati).
- Pintu Garasi : Besi ukuran 5 M x 2,5 M.
- Jendela : 13 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati), 1 Jendela Almunium, 1 Jendela Alumunium + kaca.
- Pintu Kamar Mandi : Alumunium 4 buah.
- usuk dan Reng : Baja Ringan.
- Kuda-kuda : Beton cor dan Baja.
- Plafon : Dalam Gypsum, Luar PVC.

Dengan taksiran harga Rp. 1. 300.000.000,- (Satu Milyar tiga Ratus Juta Rupiah).

Isi Rumah :

- Empat unit AC, ukuran ½ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1, dengan nilai pembelian Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Dua unit Water Heater , dengan nilai pembelian Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Satu unit Televisi Android 50 Inch, dengan nilai pembelian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Satu unit Treadmill, dengan nilai pembelian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Halaman 16 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Set Proyektor, nilai pembelian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Satu unit mesin Kangen Water, dengan nilai pembelian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, dengan nilai pembelian Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

b. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Jl. Manggala Manunggal, Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6 M x 9 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tembok : Tembok, Lantai Keramik, Atap: Genting tanah liat, Pintu: Dempel 1 buah (kayu Jati). Pintu Ruko (Rolling Door) ; Besi ukuran 3M x 2 M dua buah. Usuk, Reng dan Blandar : Kayu Jati. Yang saat ini di kontrak oleh Ibu Putri (untuk Rumah Makan) dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). adalah merupakan Harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah di bagi.

9. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama (gono-gini) tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama (gono-gini) tersebut, untuk di kembalikan kepada Penggugat, dalam keadaan tanpa beban apapun, untuk kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagi bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara / Polisi.

Halaman 17 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum terhadap Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian secara natura /fisik, yaitu masing-masing Penggugat dengan Tergugat menerima setengah bagian, atau salah satu pihak memberikan uang dengan jumlah yang pantas atau di lakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
12. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh dengan isi Putusan ini.
13. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Dalam Rekonpensi

Dalam Rekonpensi Tergugat hanya menarasikan dan manggapi dalam posita, tidak di mintakan dalam petitum;-

Bahwa terhadap reflik Penggugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada jawaban begitu pula dalam eksepsi dan rekonpensinya yang semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan, dilanjutkan dengan pembuktian yang diawali dari Penggugat :-

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314122507710002 tanggal 02 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33141212122030460 tanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 78/AC/2023/PA.Sr tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Ijin Menempati Tanah Kas Desa Gading Nomor 474.1/24/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;

Halaman 18 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1666 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta fotokopi telah dicocokkan dengan fotokopi, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20180 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta fotokopi telah dicocokkan dengan fotokopi, diberi kode P.6;-
7. Asli Surat Penarikan kendaraan Nomor 25/Spem-3/Pen/10/2022, tanggal 7 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UD Setya Jaya Motor Sumber Lawang Kab Sragen dimeterai dan dinazegelen Pos serta fotokopi telah dicocokkan dengan fotokopi, diberi kode P.7;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

Edi Suwarno bin Tukijan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 14A Desa Ngandul Kec. Sumbrawang Kab Sragen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2017 dengan status duda dan janda kemudian bercerai kurang lebih tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 6 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar ada rumah atau ruko milik Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui Penggugat membawa perabot dari rumah lamanya penggugat di bawa ke rumah yang ditempati bersama di Dukuh Mojopuro, akan tetapi saksi tidak mengetahui rincian perabot tersebut;-

Halaman 19 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama masih menjadi pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat ada usaha toko counter Hand Phoen dan rumah makan, yang saksi keteahui konter Hp adalah milik Tergugat dan sekarang masih dikelola oleh Tergugat, sedangkan tentang usaha rumah makan saksi tidak mengetahui;-

Rusman bin Sukarmo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kaliaren RT 17 Desa Karangtalun Kec. Tanon Kab Sragen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat di Kaliaren Tanon;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2017 dengan status duda dan janda kemudian bercerai kurang lebih tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang terletak di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 6 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui Penggugat membawa perabot dari rumah lamanya Penggugat yaitu seperti pindahan dan membawa ke rumah yang ditempati bersama di Dukuh Mojopuro, akan tetapi saksi tidak mengetahui semua rincian perabot tersebut, yang diingat saksi adalah ada kulkas, buffet meja kursi, almari, mesin cuci ;-

Maryono bin Marto Marsono, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, , Pekerjaan Pedagang/Makelar, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 14B Desa Ngandul Kec. Sumberlawang Kab Sragen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2017 dengan status duda dan janda kemudian bercerai kurang lebih tahun 2022;-

Halaman 20 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang ditempati bersama di dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopura Kec. Sumberlawang Kab Sragen dibangun diatas tanah milik Tergugat kemudian dibangun pada tahun 2019;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui Penggugat membawa perabot dari rumah lamanya Penggugat yaitu seperti pindahan dan membawa ke rumah yang ditempati bersama di Dukuh Mojopuro, akan tetapi saksi tidak mengetahui semua rincian perabot tersebut, yang diingat saksi adalah kulkas, Water heakter dan yang lainnya lupa;-
- Bahwa saksi menerangkan selama masih bersama Penggugat dan Tergugat ada usaha toko conter Hand phone dan rumah makan;-

Yatno bin Pawirorejo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dusun Gendungan RT 21 RW Desa Karangtalun Kec. Tanon kab Sragen;-

- Bahwa saksi menerangkan dan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2017 dengan status duda dan janda kemudian bercerai kurang lebih tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengerti asal muasal tanah yang di dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopura Kec. Sumberlawang Kab Sragen, setahu saksi dibangun bersama kemudian ditempati bersama;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui Penggugat mempunyai ruko di solo yang dibeli dari bude sri, akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya;-

Halaman 21 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernah mempunyai rumah di Karangtalon Tanon dengan isteri yang pertama lalu di jual da nisi rumahnya atau perabot di bawa ke Mojopuro Sumberlawang seingat saksi TV Kulkas, Bifet, Shofa dan yang lainnya lupa;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dahulu pernah bekerja jual beli mobil dan mobil yang dipakai saat ini mazda warna merah selebihnya saksi tidak mengetahui;-

Agus Wibowo, A.Ptnh., M.H., Agama Kristen, Pekerjaan PNS, alamat kantor di Jalan Veteran Nomor 10 Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;--

- Bahwa saksi mengaku sebagai Pegawai Badan Pertanahan nasional kab Sragen hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap bukti sertifikat Nomor 1666 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan sertifikat nomor 1666 adalah atas tanah yang terletak di Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen luas tanah 530 m2 adalah atas nama Tika Febian Anggraeni ;-
- Bahwa saksi menerangkan asal-usul tanah tersebut adalah jual beli dan atau dibeli oleh Tika Febian Anggraeni dengan nomor jual beli 65 tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 di buat dihadapan Notaris bernama Muhammad Rohyani Syafi'i SH.Mkn selaku PPAT, pembelian dari Muhammad Dody Ismanto, ST;-

Bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat /melalui kuasanya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya dan gugatan Tergugat di persidangan telah menyampaikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 78/AC/2023/PA.Sr tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2022/PA.Sr tanggal 07 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.2;

Halaman 22 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Tika Febian Anggraeni No. 1666 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Tika Febian Anggraeni No. 20180 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Ijin Menempati Tanah Kas Desa Gading an. Hardiyanto Nomor 474.1/24/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, fotokopi telah dicocokkan dengan fotokopi, diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta tanggal 06 Oktober 2020, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.7;-

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;-

Hartatik binti Supar Hadi Suprpto, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gembong RT 02 RW 08, Desa Tunggul Rejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan dan mengaku kenal dengan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2012 ketika tinggal di Batam dan mengenal dan mengetahui Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi menerangkan mantan suami Tergugat adalah Ahmad Shofi, dahulu Tergugat dan mantan suami membeli rumah di Batam kemudian di jual ketika telah

Halaman 23 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuami dengan Penggugat dan hasil penjualan di belikan tanah di Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen;-

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2017 dengan status duda dan janda dan bercerai kurang lebih tahun 2022;-

- Bahwa saksi menerangkan hasil penjualan tanah di Batang di belikan tanah di Dukuh Mojopuro Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen kemudian di bangun rumah bersama dengan Penggugat ;-

- Bahwa saksi menerangkan rumah sekarang ditempati oleh Tergugat;-

Ngadiyo Parmo bin Kasiran, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo Rt 16 RW Desa Ngandul Kec. Sumberlawang Kab Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;-

- Bahwa saksi menerangkan adalah salah satu pekerja waktu membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang di tempati oleh Tergugat;-

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih sejak 2017 dan berceai tahun 2022;-

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 6 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Mojopuro dan di bangun adalah dibeli dari orang berasal dari daerah Gabungan akan tetapi tidak mengetahui namanya , tanah tersebut di tempati oleh mbah slamet di beli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang tersebut adalah hasil penjualan dari tanah milik Tergugat yang ada di Batam sebanyak 160.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangannya ditambah oleh Tergugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-

- Bahwa saksi menerangkan pembelian tanah di Mojopuro pada tahun 2018 kemudian dibangun ;-

Halaman 24 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pembangunan tersebut oleh Tergugat dan di bantu oleh orang tua Tergugat seluruh kayu-kayu untuk kusen dan jipintu dan pembreirian dari ayah Tergugat berupa pohon2 jati di potong dan digunakan untuk kusen-kusen dll;-
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui batas-batas tanah tersebut utara : tanah milik bapak Rusdi, selatan tanah milik bapak jalan kampung sebelah barat jalan kampng dan sebelah timur tanah milik lpung;-
- Bahwa saksi menerangkan usaha Tergugat pada saat masih bersama adalah usahan conter hp, agen BRI link, Agen susu kambing etawa sedangkan Penggugat saat ini tidak bekerja atau nganggur;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang di Mojopuro RT 11 saat ini ditempati oleh Penggugat dan dua anak dengan suami terdahulu;-

Dewi Puspitasari binti Kadarmadi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Lanjutan tingkat atas, pekerjaan guru paud, tempat tinggal di Dusun Mojopuro RT 11 RW Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Tergugat;-
- Bahwa saksi menerangkan adalah salah satu pekerja waktu membangun rumah miliki Penggugat dan Tergugat yang sekarang di tempati oleh Tergugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih sejak 2017 dan berceai tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 6 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Mojopuro dan di bangun adalah dibeli dari orang berasal dari daerah Gabungan akan tetapi tidak mengetahui namanya , tanah tersebut di tempati oleh mbah slamet di beli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang tersebut adalah hasil penjualan dari tanah milik Tergugat yang ada di Batam sebanyak

Halaman 25 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangannya ditambah oleh Tergugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-

- Bahwa saksi menerangkan pembelian tanah di Mojopuro pada tahun 2018 kemudian dibangun ;-
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan tersebut oleh Tergugat dan di bantu oleh orang tua Tergugat seluruh kayu-kayu untuk kusen dan jpintu dan pembrierian dari ayah Tergugat bernama Sulistiyono yaitu berupa pohon-pohon jati kemduian di potong dan dibuat kusen-kusen dll;-
- Bahwa saksi menerangkan usaha Tergugat pada saat masih bersama adalah usahan conter hp, agen BRI link, Agen susu kambing etawa sedangkan Penggugat saat ini tidak bekerja atau nganggur;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Mojopuro RT 11 bersama dengan dua anak dari suami terdahulu;-

Surahman bin Sri Widodo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Lanjutan tingkat pertama, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT A RW Desa Ngandul Kec. Sumberlawang Kab Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih sejak 2017 dan berceai tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat bersama tinggal di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 6 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Mojopuro dan di bangun adalah dibeli dari orang berasal dari daerah Gabungan akan tetapi tidak mengetahui namanya , tanah tersebut di tempati oleh mbah slamet di beli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang tersebut adalah hasil penjualan dari tanah milik Tergugat yang ada di Batam sebanyak

Halaman 26 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangannya ditambah oleh Tergugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-

- Bahwa saksi menerangkan pembelian tanah di Mojopuro pada tahun 2018 kemudian dibangun luasnya tidak mengetahui;-
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan tersebut oleh Tergugat dan di bantu oleh orang tua Tergugat seluruh kayu-kayu untuk kusen dan pintu dan pemberian dari ayah Tergugat bernama Sulistiyono yaitu berupa pohon-pohon jati kemudian di potong dan dibuat kusen-kusen, Penggugat sebagai suami juga ikut andil dalam membangun;-
- Bahwa saksi menerangkan usaha Tergugat pada saat masih bersama adalah usahan conter hp, agen BRI link, Agen susu kambing etawa sedangkan Penggugat saat ini tidak bekerja atau nganggur;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Mojopuro RT 11 bersama dengan dua anak dari suami terdahulu;-

Paryono bin Yoso Sumarto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Lanjutan tingkat atas, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di Dusun Mojopuro RT II RW Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Tergugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih sejak 2017 dan berceai tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat bersama tinggal di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Mojopuro dan di bangun adalah dibeli dari orang berasal dari daerah Gabungan akan tetapi tidak mengetahui namanya , tanah tersebut di tempati oleh mbah slamet di beli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang tersebut adalah hasil penjualan dari tanah milik Tergugat yang ada di Batam sebanyak

Halaman 27 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangannya ditambah oleh Tergugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-

- Bahwa saksi menerangkan pembelian tanah di Mojopuro pada tahun 2018 kemudian dibangun luasnya tidak mengetahui kalau batas-batasnya sebelah utara : tanah milik Rusdi, sebelah timur : tanah milik bapak Ipung sebelah selatan Jalan Kampung dan sebelah barat Jalan kampung;-
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan tersebut oleh Tergugat dan di bantu oleh orang tua Tergugat seluruh kayu-kayu untuk kusen dan pintu dan pemberian dari ayah Tergugat bernama Sulistiyono yaitu berupa pohon-pohon jati kemudian di potong dan dibuat kusen-kusen, Penggugat sebagai suami juga ikut andil dalam membangun;-
- Bahwa saksi menerangkan usaha Tergugat pada saat masih bersama adalah usahan conter hp, agen BRI link, Agen susu kambing etawa sedangkan Penggugat saat ini tidak bekerja atau nganggur;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Mojopuro RT 11 bersama dengan dua anak dari suami terdahulu;-
- Bahwa saksi menerangkan hanya mendengar cerita dari ayah Tergugat jika Tergugat beli rumah/kios yang di Surakarta seharga Rp. 200.000.000,-

Aris Subagyo bin Supardi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Lanjutan tingkat atas, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Mojopuro RT II RW Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Tergugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah kurang lebih sejak 2017 dan berceai tahun 2022;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat bersama tinggal di Dukuh Mojopuro RT 11 Desa Mojopuro Kec. Sumberlawang Kab Sragen selama kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-

Halaman 28 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Mojopuro dan di bangun adalah dibeli dari orang berasal dari daerah Gabugan akan tetapi tidak mengetahui namanya , tanah tersebut di tempati oleh mbah slamet di beli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang tersebut adalah hasil penjualan dari tanah milik Tergugat yang ada di Batam sebanyak 160.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangannya ditambah oleh Tergugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-
- Bahwa saksi menerangkan pembelian tanah di Mojopuro pada tahun 2018 kemudian dibangun luasnya tidak mengetahui kalau batas-batasnya sebelah utara : tanah milik Rusdi, sebelah timur : tanah milik bapak Ipung sebelah selatan Jalan Kampung dan sebelah barat Jalan kampung;-
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan tersebut oleh Tergugat dan di bantu oleh orang tua Tergugat seluruh kayu-kayu untuk kusen dan pintu dan pemberian dari ayah Tergugat bernama Sulistiyono yaitu berupa pohon-pohon jati kemudian di potong dan dibuat kusen-kusen, Penggugat sebagai suami juga ikut andil dalam membangun;-
- Bahwa saksi menerangkan usaha Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama adalah usaha counter hp, agen BRI link, Agen susu kambing etawa sedangkan Penggugat bantu-bantu dan saat usaha tersebut diteruskan oleh Tergugat karena memang usaha tersebut milik Tergugat sedangkan Penggugat saat ini saksi tidak mengetahui pasti;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Mojopuro RT 11 bersama dengan dua anak dari suami terdahulu;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat dan kuasanya menerangkan tidak keberatan;-

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa, untuk kepentingan discente, selanjutnya dibacakan Putusan Sela tanggal 5 Juli 2023, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ditempat disente yang hasilnya sebagai berikut :-

Halaman 29 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah Pekarangan kurang lebih seluas kurang lebih ± 530 M² berdiri diatasnya rumah tembok permanen dengan ukuran kurang lebih 11 M x 22 M, dengan spesifikasi sebagai berikut : Tembok Bata Ringan. Lantai : Granit, Atap Genteng Soko Kebumen, Pintu Dempel 9 buah, Daun pintu 11 buah (kayu Jati), Pintu Garasi : Besi ukuran 5 M x 2,5 M, Jendela : 13 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati), 1 Jendela, Alumunium, 1 Jendela Alumunium + kaca, Pintu Kamar Mandi : Alumunium 4 buah, Usuk dan Reng : Baja Ringan, Kuda-kuda : Beton cor dan Baja, Plafon Dalam Gypsum, Luar PVC. Terletak di di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : Bapak Rusdi
- Sebelah Timur : Pekarangan kosong/bapak Ipung.
- Sebelah Selatan : Jalan kampung
- Sebelah Barat : Jalan kecil gang kampung Arifin.

Hasil disecente tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Sertifikat Hak Milik no. 1666, luas: 530 M² atas nama : **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen,

2. Sebidang tanah Pekarangan luas ± 53 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Jl. Manggala Manunggal, Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6 M x 9 M, dengan spesifikasi sebagai berikut : Tembok, Lantai : Keramik, Atap : Genteng tanah liat, Pintu : Dempel 1 buah (kayu Jati), Pintu Ruko (Rolling Door) : Besi ukuran 3 M x 2 M dua buah dan Usuk, Reng dan Blandar : Kayu Jati. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Obyek saat ini di kontrak untuk rumah makan Ayam Goreng Kremes;-

Hasil discente sesuai dengan data yang ada di Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Jl. Manggala Manunggal,

Halaman 30 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta;-

3. Perabot dan isi rumah :

- 4 unit AC, ukuran ½ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1;-
- 2 unit Water Heater
- 1 unit kangen sater
- 1 Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, kondisi tidak terawat
- 1 unit Televisi Android 50 Inch (rusak digudang);-
- 1 unit kulkas (rusak digudang);-
- 2 unit dipan/springbed
- 1 set sofa dan meja
- 1 Buffet dua susun ;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut :-

Dalam Kompensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Marital atas Harta bersama (gono-gini), yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sragen / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen.
3. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1666, luas: 530 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.
 - Sebelah Timur : Bapak Zaenal Arifin.
 - Sebelah Selatan : Jalan.
 - Sebelah Barat : Jalan.

Beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 11 M x 22 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Tembok : Bata Ringan.

Halaman 31 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lantai : Granit.
- Atap : Genteng Soko Kebumen.
- Pintu : Dempel 9 buah, Daun pintu 11 buah (kayu Jati).
- Pintu Garasi : Besi ukuran 5 M x 2,5 M.
- Jendela : 13 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati), 1 Jendela Almunium, 1 Jendela Alumunium + kaca.
- Pintu Kamar Mandi : Alumunium 4 buah.
- Usuk dan Reng : Baja Ringan.
- Kuda-kuda : Beton cor dan Baja.
- Plafon : Dalam Gypsum, Luar PVC.

Dengan taksiran harga Rp. 1. 300.000.000,- (Satu Milyar tiga Ratus Juta Rupiah).

Isi Rumah :

- Empat unit AC, ukuran $\frac{1}{2}$ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1, dengan nilai pembelian Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Dua unit Water Heater , dengan nilai pembelian Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Satu unit Televisi Android 50 Inch, dengan nilai pembelian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Satu unit Treadmill, dengan nilai pembelian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Satu Unit Set Proyektor, nilai pembelian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Satu unit mesin Kangen Water, dengan nilai pembelian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, dengan nilai pembelian Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

b. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Jl. Manggala Manunggal,

Halaman 32 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6
M x 9 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Tembok : Tembok.
- Lantai : Keramik.
- Atap : Genteng tanah liat.
- Pintu kamar tidur : Dempel 1 buah (kayu Jati).
- Pintu Ruko (Rolling Door) : Besi ukuran 3 M x 2 M dua buah.
- Usuk, Reng dan Blandar : Kayu Jati.

Yang saat ini di kontrak oleh Ibu Putri (untuk Rumah Makan) dengan taksiran harga
Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), adalah merupakan Harta bersama
(gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah di bagi.

4. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama
(gono-gini) tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah)
bagian.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama (gono-
gini) tersebut, untuk di kembalikan kepada Penggugat, dalam keadaan tanpa beban
apapun, untuk kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagi bilamana perlu dengan
bantuan Alat Negara / Polisi.

6. Menghukum terhadap Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama
(gono-gini) tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian secara natura /fisik,
yaitu masing-masing Penggugat dengan Tergugat menerima setengah bagian, atau
salah satu pihak memberikan uang dengan jumlah yang pantas atau di lakukan
penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut di bagi
dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Halaman 33 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh dengan isi Putusan ini.
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Dalam Rekonsensi:

- Menolak Gugatan Rekonsensi Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya dihadapan sidanga disampaikan kesimpulan dari Tergugat sebagai berikut :-

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan mengakui dan menerapkan konsep harta bersama, tapi mendapatkan indikasi penekanan yang berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam;-

Bahwa Undang-Undang Perkawinan membuat pernyataan yang tegas bahwa seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama dan pernyataan yang cukup tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan kedalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta yang didapatkan secara khusus, misalnya berupa warisan atau hadiah, dengan demikian menurut Undang-Undang Perkawinan semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri, sebelum akad nikah dan pendapatan yang bersifat khusus seperti warisan dan hadiah, untuk memperteguh pembedaan Undang-Undang Perkawinan mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut, sesuai Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 85 sampai Pasal 97, mengatur mengenai harta bersama, menjelaskan tidak menutup kemungkinan bahwa KHI memandang bentuk harta bersama adalah tidak mutlak dalam Islam, ini bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan, karena sejatinya prinsip Islam yang membedakan kepemilikan suami dan istri yang ditegaskan oleh Pasal 85 ayat (1) KHI, sedangkan dalam penerapannya KHI sudah jelas mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang menerapkan harta bersama dalam pernikahan ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain, karena KHI sebuah penjelasan dan perincian terhadap Undang-Undang Perkawinan, maka

Halaman 34 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin KHI membuat ketentuan yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga KHI tetap menerapkannya dengan menjelaskan bahwa pada asalnya kepemilikan harta itu terpisah, dengan tetap memungkinkan terjadinya persatuan

Bahwa kepemilikan yang terpisah antara harta suami dan istri disatukan oleh ketentuan yang mengikat secara sosial, dalam hal ini peraturan pemerintah dan tradisi masyarakat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvan kelijk Verklaard**);

Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat dalam Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH., KTA No: 92.10061, NIK: 3314102903650002 dan Ridhi Yantoro, SH., KTA No: 13.01675, NIK: 3314072709840003 Advokat dan Konsultan Hukum yang
Halaman 35 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2023 sedangkan Tergugat menunjuk kuasa **Moegiyono, S.H., Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H., dan Faqih Arsyad Herlambang, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Pengacara, pada kantor "**Moegiyono, S.H. & Rekan**" berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg. II/36, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, oleh karena masing-masing mempunyai legalitas untuk mewakili Para Pihak;-

Menimbang, bahwa maksud eksepsi tergugat adalah sebagai tersebut dibawah ini:-

Menimbang, bahwa Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Sr, adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel) khususnya mengenai batas-batas yang disebelah timur dan disebelah barat obyek sengketa dalam posita 4 sub a adalah tidak benar yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Sertifikat Hak Milik Nomor 1666 seluas 530 m², atas nama Tika Febian Anggraeni yang terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas :

- Utara : Pekarangan Bapak Rusdi / Bapak Parmin
- Timur : Jalan
- Selatan : Jalan
- Barat : Pekarangan Bapak Zaenal Arifin

Bahwa batas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1666 seluas 530 m² yang benar adalah batas sebelah timur : Pekarangan Kosong (Nomor 00556), sedangkan batas sebelah Barat : Jalan Kecil;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka mohon kepada Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa eksepsi yang berkaitan dengan batas atas tanah terhadap obyek sengketa, oleh karena berkaitan dengan obyek sengketa maka selanjutnya akan dibuktikan oleh Penggugat ;-

Halaman 36 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengadakan sidang ditempat atau disecente, oleh karena jika terdapat kekeliruan dalam gugatan tidak serta merta gugatan kabur, karena batas-batas atas tanah bisa sewaktu-waktu akan berubah jika terdapat aktifitas jual beli, oleh karena eksepsi Tergugat harus di tolak;-

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan mediasi lewat mediator dari Pengadilan Agama Sragen;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Sragen yakni Drs.Khoerun MH, dan setelah proses dan tahapan mediasi dan laporan dari mediator, telah ternyata tidak berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (foto copi Kartu tanda Penduduk) dan P.2 (Foto copi Kartu Keluarga) keduanya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada diwilayah kewenangan Pengadilan Agama Sragen dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian perkara a qua menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sragen;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana gugatan tersebut di atas, yaitu dalam gugatan harta bersama, kemudian majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu;-

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat terhadap obyek sengketa berupa : **Sebidang Tanah** Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1666, luas: 530 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Halaman 37 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Bapak Zaenal Arifin.

Tanah tersebut adalah dibeli dari uang hasil penjualan rumah milik Tergugat di Batam sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dijualkan oleh Penggugat, sedangkan harga tanah sekaligus balik nama seharga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dibayar dengan hasil usaha bersama. Kemudian dibangun rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran $\pm 11 \text{ M} \times 22 \text{ M}$, dengan spesifikasi sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat. Rumah tersebut dibangun mulai bulan Agustus 2020 melalui jasa pemborong dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kekurangan biaya pembangunan dibayar dengan cara di cicil dan pelunasan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah dengan menggunakan penjualan mobil pribadi Penggugat berupa Pajero Sport Dakkar Nopol AD 7179 RE dibeli Penggugat senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh sebelum pernikahan dengan Tergugat. Sedangkan Bahan Kusen, pintu, jendela, bopen adalah bantuan dari orang tua Tergugat berupa pohon Jati sedangkan biaya pemotongan, angkut dan pembuatan dibayar dengan hasil usaha bersama;-

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban sebagai berikut. Bahwa obyek sengketa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1666 seluas 530 m², atas nama **Tika Febian Anggraeni** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pada awal tahun 2018 Tergugat menjual tanah dan bangunan milik Tergugat dari pernikahan dengan suami terdahulu yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, dijual dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian dibelikan tanah pekarangan (obyek sengketa) terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen seharga Rp.180.000.000,-

Halaman 38 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta rupiah) dan kekurangan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) memakai uang pribadi Tergugat;-

Menimbang, bahwa pembangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dibangun pada tahun 2020, dan saat itu pihak Penggugat statusnya tidak bekerja dan ikut Tergugat, maka biaya pembangunan rumah tersebut semua dibiayai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat membantu dalam pembangunan berupa kayu jati untuk membuat dempel-dempel (kusen), pintu, jendela, kayu papan untuk dapur, karena Tergugat memiliki penghasilan sendiri, dan bahkan Penggugat selaku suami yang sah tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak membantu mengenai biaya pembangunan rumah tersebut, oleh karena itu rumah tersebut bukan merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap mobil Pajero Sport Dakkar Nopol AD 7118 PY adalah dibeli dari penjualan mobil Jenis Fortuner Nopol AD 1718 PY yang dibeli secara kredit dengan uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum lunas mobil tersebut dibawa oleh Penggugat ditukar dengan Mobil Mazda 2 Nopol AD 1019 RY yang saat ini dipakai oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Penggugat membuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut : bukti bertanda P.1 berupa Akta Cerai P.2 berupa Salinan Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2022/PA Sr tanggal 07 Nopember 2022, bukti P.3 berupa Fotocopi Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PTA Smg tanggal 22 Desember 2022. Bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa pernah adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikan pada tanggal 10 Februari 2017 dan telah bercerai tanggal 18 Januari 2023. Bukti P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena secara formil dan materiil terpenuhi, sedangkan tidak ada satu bukti pun yang dikemukakan Tergugat tidak mengurangi keberadaannya pada dirinya, oleh karenanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terikat dalam suatu perkawinan kemudian telah bercerai maka secara hukum terbuka adanya kepemilikan harta bersama;-

Halaman 39 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan perceraian dikuatkan pula dengan bukti – bukti yang dikemukakan oleh Tergugat bukti bertanda T.1, T.2 dan T3 dan sebagai akta outentik karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-

Menimbang, bahwa keterikatan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta status diawal perkawinannya janda dan duda, dikuatkan pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Edi Suwarno bin Tukijan, Rusman bin Sukarno, Maryono bin Marto Marsono dan Yatno bin Pawirorejo begitu pula saksi-saksi Tergugat yang bernama Hartatik binti Supar Hadi Suprpto, Ngadiyo Parmo bin Kasiran Dewi Puspitasari binti Kadarmadi, Surahman bin Sri Widodo, Paryono bin Yoso Sumarto dan Aris Subagyo bin Supardi ;-

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat atas obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen adalah dibeli dari hasil penjualan rumah bawaan Tergugat yang berada di Batam dengan harga penjualan sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan harga tanah sampai administrasi penyertifikatan sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar dengan hasil usaha bersama;-

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat terhadap asal usul tanah di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, majelis memandang sebagai pengakuan murni dan bulat secara tegas tanpa ada syarat atau klausul, oleh karena yang demikian telah terpenuhi syarat formil dan materiil maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindend dan dwingend belissend*):-

Menimbang, bahwa selain terdapat pengakuan murni, obyek tersebut dibuktikan pula oleh Tergugat dengan bukti bertanda T.4, berupa sertifikat bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta keterangan para saksi-saksi Tergugat bernama Hartatik binti Supar Hadi Suprpto, Ngadiyo Parmo bin Kasiran Dewi Puspitasari binti Kadarmadi, Surahman bin Sri Widodo, Paryono bin Yoso Sumarto, dan Aris Subagyo bin Supardi ;-

Halaman 40 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dari Badan Pertanahan Nasional Kab Sragen bernama Agus Wibowo A.Ptnh.,MH dalam keterangannya dibawah sumpah bahwa obyek sengketa atas nama Tika Febian Anggraeni yang terletak Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen seluas kurang lebih 530 M2 adalah peralihan jual beli Nomor 65 tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 dibuat oleh Muhammad Rohyani Syafi'i SH Mkn selaku PPAT sedangkan tanah tersebut adalah dibeli dari Muhammad Dody Ismawanto ST;-

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan pembayaran tanah tersebut menurut Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah dibayar dari hasil usaha bersama, dalil Penggugat tersebut tidak ada bukti apapun yang dikemukakan oleh Penggugat, sedangkan menurut pengakuan Tergugat kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan pengakuan Tergugat adalah dibayar dengan uang pribadi dan menurut keterangan Tergugat pada saat itu Penggugat sudah tidak bekerja dan ikut dengan Tergugat, untuk mengurus usaha Tergugat seperti conter HP, Agen Susu Kambing Etawa jual tas online bahkan ada agen BRI link dalil-dalil Tergugat tersebut dikuatkan oleh saksi – saksi bernama Dewi Puspitasari binti Kadarmadi, Surahman bin Sri Widodo, Paryono bin Yoso Sumarto dan Aris Subagyo bin Supardi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa obyek sengketa berupa tanah terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan luas 530 M2 sertifikat Hak Milik Nomor 1666 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Sragen, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan Pasal 86 ayat 2 dan Pasal 87 KHI oleh karena itu harta tersebut di dipertimbangkan kemudian ditetapkan sebagai bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 530 M2 diatas tanah milik Tergugat tersebut dengan luas bangunan $\pm 11 \times 22 = \pm 242$ M2 berdasarkan dalil-

Halaman 41 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tersebut dibangun mulai bulan Agustus 2020 melalui jasa pemborong dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kekurangan biaya pembangunan dibayar dengan cara di cicil dan pelunasan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah dengan menggunakan penjualan mobil pribadi Penggugat berupa Pajero Sport Dakkar Nopol AD 7118 PY dibeli Penggugat senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh sebelum pernikahan dengan Tergugat. Sedangkan Kusen, pintu, jendela, bopen adalah memang benar bantuan dari orang tua Tergugat berupa pohon Jati sedangkan biaya pemotongan, angkut dan pembuatan dibayar dengan hasil usaha bersama;-

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan pembangunan rumah permanen di atas tanah milik Tergugat di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dibangun pada tahun 2020, dan saat itu pihak Penggugat statusnya tidak bekerja dan ikut Tergugat, maka biaya pembangunan rumah tersebut semua dibiayai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat membantu dalam pembangunan berupa kayu jati untuk membuat dempel-dempel (kusen), pintu, jendela, kayu papan untuk dapur, karena Tergugat memiliki penghasilan sendiri, dan bahkan Penggugat selaku suami yang sah tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak membantu mengenai biaya pembangunan rumah permanen yang terletak Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, oleh karena bukan merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan berkaitan dengan mobil Pajero Sport Dakkar Nopol AD 7118 PY adalah dibeli dari penjualan mobil Jenis Fortuner Nopol AD 1718 PY yang dibeli secara kredit dengan uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum lunas mobil tersebut dibawa oleh Penggugat ditukar dengan Mobil Mazda 2 Nopol AD 1019 RY yang saat ini dipakai oleh Penggugat, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Bangunan rumah seluas $\pm 11 \times 22 = 242$ m² yang berdiri diatas tanah milik Tergugat terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Dibangun pada tahun 2020 dan selesai tahun 2021, dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2023, dengan demikian secara hukum

Halaman 42 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 35 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, merupakan harta bersama, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama tidak menyampaikan bukti kontrak nilai pembangunan rumah tersebut, berdasarkan dalil Penggugat bahwa Rumah tersebut dibangun mulai bulan Agustus 2020 melalui jasa pemborong dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kekurangan biaya pembangunan dibayar dengan cara di cicil dan pelunasan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah dengan menggunakan penjualan mobil pribadi Penggugat berupa Pajero Sport Dakkar Nopol AD 1718 PY dibeli Penggugat senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh sebelum pernikahan dengan Tergugat. Sedangkan bahan kusen, pintu, jendela, bopen adalah bantuan dari orang tua Tergugat berupa pohon Jati sedangkan biaya pemotongan, angkut dan pembuatan dibayar dengan hasil usaha bersama;-

Menimbang, bahwa uang muka sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dibuktikan dari mana asal-usul uang tersebut, sedangkan pelunasan dari penjualan mobil Pajero Sport Dakkar Nopol AD AD 1718 PY sebagai bawaan penggugat dibeli Penggugat senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibantah oleh Tergugat, bahwa mobil Pajero Sport Dakkar Nopol AD 7118 PY adalah dibeli dari penjualan mobil Jenis Fortuner Nopol AD 1718 PY yang dibeli secara kredit dengan uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum lunas mobil tersebut dibawa oleh Penggugat ditukar dengan Mobil Mazda 2 Nopol AD 1019 RY yang saat ini memang dikuasai oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa pemberitahuan penarikan Kendaraan Toyota Fortuner Nopol AD 1718 PY tertanggal 7 Oktober 2022 tidak perlu dipertimbangkan faktanya mobil tersebut di kuasai oleh Penggugat sampai pada proses perceraian yang dimulai pada tanggal 5 september 2022 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tentang pembangunan rumah tersebut dibantu oleh orang tua Tergugat yang berkaitan dengan bahan-bahan kayu jati yang kemudian dibuat untuk dempel-dempel kusen, pintu, jendela dan lain-lain;-

Halaman 43 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi bernama Ngadiyo Parmo bin Kasiran Dewi Puspitasari binti Kadarmadi, Surahman bin Sri Widodo, Paryono bin Yoso Sumarto, dan Aris Subagyo bin Supardi, bahwa Tergugat telah banyak mempunyai usaha berupa conter HP, Agen Susu Kambing Etawa jual tas online bahkan ada agen BRI link. Usaha-usaha tersebut adalah usaha Tergugat sebelum terjadi pernikahan dengan Penggugat dan setelah menikah Penggugat membantu untuk mengembangkan usaha tersebut;-

Menimbang, bahwa sampai saat ini ketika perkara ini didaftarkan ke pengadilan usaha-usaha tersebut masih berjalan dan dikelola oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa rumah yang berdiri diatas tanah milik Tergugat di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan luas 530 M2 adalah dibangun oleh Tergugat dari hasil usaha, karena pada saat pembangunan Penggugat sudah tidak bekerja sebagaimana dikuatkan para saksi Tergugat bernama Dewi Puspitasari binti Kadarmadi, Surahman bin Sri Widodo, Paryono bin Yoso Sumarto da Aris Subagyo bin Supardi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan luas bangunan $\pm 11 \text{ M} \times 22 \text{ M} = 242 \text{ m}^2$, oleh karena kontribusi tersebut harus sama-sama di apresiasi ;-

Menimbang, bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak separo $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa tidak ada pengaturan secara eksplisit yang menjelaskan kualitas peran suami dan isteri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama, akan tetapi pemaknaan tersebut dapat di temukan dalam beberapa putusan;-

Menimbang, bahwa factor-faktor penemuan kewajiban suami dan isteri terhadap penerapan Pasal 97 KHI;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 44 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam angka 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 KHI angka 4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan huruf c biaya pendidikan bagi anak. Pada angka 5 kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a, b dan c di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isteri;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal-Pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 80 dan 83 KHI, maka jika hubungan kemitraan suami isteri yang mencerminkan bunyi pasal-pasal tersebut maka akan di ganjar dengan pembagian sama besar sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI;-

Menimbang, bahwa jika terdapat obyek gugatan dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak maka Majelis Hakim sepatutnya untuk menerapkan *contra legem* dengan mengesampingkan norma-norma yang berlaku sebagai ketentuan Pasal 97 KHI, maka dengan demikian berlaku dengan pertimbangan-pertimbangan kontribusi para pihak terhadap kewajiban-kewajiban yang dilalui oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat lah yang mempunyai usaha dan mengelolanya, sedangkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga membantunya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian faktanya Tergugat sebagai seorang isteri telah berjuang banyak dan memberikan kontribusi yang lebih banyak pula untuk membantu mewujudkan bangunan rumah tersebut dengan usaha-usaha yang telah dimiliki sebelum pernikahan dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa selain kontribusi yang lebih banyak Tergugat juga mendapatkan bantuan materiil berupa kayu-kayu dari ayah kandung, hal tersebut

Halaman 45 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan para saksi Tergugat yang kesemuanya saling berkesesuaian ;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda T2 yang isinya bahwa Penggugat selama menjadi suami hanya bekerja satu tahun di Telkom akan tetapi hasilnya untuk membayar hutang-hutangnya dan selanjutnya Penggugat tidak bekerja, alasan Putusan majelis hakim tersebut dikuatkan dengan bukti T.3 berpa putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-

Menimbang, bahwa dengan tidak bekerjanya Penggugat sudah tentu tidak mempunyai penghasilan untuk diberikan kepada Tergugat sebagai nafkah;-

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, bahwa selama pernikahan, Penggugat sebagai suami tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan meskipun Penggugat bekerja hasilnya digunakan untuk membayar hutang-hutangnya sebelum menikah dengan Tergugat, dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa Pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 80 dan 83 KHI, tersebut menggambarkan betapa besar tugas seorang suami, segala kebutuhan isteri dan anak-anak menjadi kewajiban dan tugas seorang suami, termasuk tempat tinggal atau tempat kediaman. Berkaitan dengan obyek sengketa yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan kontribusi Tergugat lebih besar terhadap pembangunan rumah/obyek tersebut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memaparkan yurisprudensi MA RI lewat putusan Nomor 266K/Ag/2010 dalam yurisprudensi tersebut bahwa hal yang menjadi pertimbangan adalah pemenuhan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga determinan terhadap perolehan harta bersama, dengan demikian dapat di pahami bahwa pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perkawinan berimplikasi terhadap porsi perolehan harta besama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, bangunan rumah seluas kurang lebih 242 M2 yang berdiri di atas tanah milik Tergugat terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian

Halaman 46 dari 53 hlm, Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 banding 2 yaitu 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, pembagian tersebut dipertimbangkan untuk menghukum Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa bangunan rumah yang terletak di Dukuh Mojopuro RT.011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan luas bangunan $\pm 11 \text{ M} \times 22 \text{ M} = 242 \text{ m}^2$, yang oleh Penggugat di taksir menghabiskan biaya pembangunan sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang kemudian berubah dengan nominal Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan dalam persidangan ditempat (discente) Tergugat memberikan taksiran antara Rp. 600.000.000,- s/d Rp.700.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah milik Tergugat dan para pihak telah memberikan taksiran-taksiran nilai dari bangunan rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim perlu mendapatkan gambaran perlu adanya pembagian dengan perhitungan nilai dari bangunan tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak Majelis Hakim memaknai maksud taksiran tersebut adalah untuk pembagian berupa nilai bangunan tersebut;-

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat terhadap bangunan tersebut tidak menyampaikan bukti apapun yang berkaitan dengan kontrak dan atau borongan dalam pembangunan rumah tersebut, sedangkan terhadap taksiran antara Penggugat dan Tergugat juga tidak sama, oleh karena Majelis Hakim perlu mencari referensi lain yaitu harga pasar permeter bangunan yang didirikan diwilayah kecamatan Sumberlawan Kab Sragen kurang lebih \pm Rp. 2.700.000 per meter² bangunan ;-

Menimbang, bahwa dengan luas bangunan 242 m² maka akan ditemukan harga Rp. 653.400.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut : Penggugat mendapat sepertiga (1/3) bagian Rp.217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat mendapat bagian Rp.435.600.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa, oleh karena rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat, dengan demikian Tergugat harus menoroki/membayar bagian Penggugat sejumlah Rp.217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 47 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibayarkan bagian Penggugat, bangunan dapat dilelang dengan meminta bantuan badan lelang Negara selanjutnya diserahkan bagian Penggugat dan sisanya adalah milik Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bergerak berupa perabot rumah tangga sebagai berikut :

- 4 unit AC, ukuran ½ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1;-
- 2 unit Water Heater
- 1 unit kangen water
- 1 Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, kondisi tidak terawat
- 1 unit Televisi Android 50 Inch (rusak digudang);-
- 1 unit kulkas (rusak digudang);-
- 2 unit dipan/springbed
- 1 set sofa dan meja
- 1 Buffet dua susun ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa barang-barang tersebut di atas adalah merupakan harta bersama, hal tersebut diulang kembali pada replik dan bahkan pada kesimpulan yang pada pokoknya untuk dapat dibagi dua separo (½) untuk Penggugat dan separo (½) lainnya untuk Tergugat. Dalil tersebut sejalan dengan jawaban Tergugat barang-barang tersebut harus dibagi dua, dengan mendasarkan Pasal 35 angka 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019, maka baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mendapat separo (½) bagian;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berupa :

- Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: **Tika Febian Anggraeni** Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6 M x 9 M, yang terletak di Jl. Manggala Manunggal, Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Halaman 48 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat dan atau kuasanya dalam persidangan menyatakan kesepakatannya untuk dibagi dua, oleh karena majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan karenanya obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dan masing-masing berhak separo $\frac{1}{2}$ bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka di jual secara lelang;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim telah mencukupkan, oleh karena harus dikesampingkan;-

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di dalam rekonpensi yang semula berkedudukan sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan yang berkedudukan sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi yang obyek-obyek sudah masuk dalam Konpensi dan telah dipertimbangkan oleh karena tidak perlu dipertimbangkan kembali;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa :

- Satu unit kendaraan roda dua bermerk Yamaha NMAX saat ini dibawa oleh Tergugat dalam Rekonpensi; dan
- Satu unit sepeda kayuh lipat bermerk Pacific seharga Rp.5.000.000,- , saat ini dibawa oleh Tergugat dalam Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap barang-barang tersebut diatas, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak menyampaikan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi dipandang tidak dapat membuktikan, oleh karena harus di tolak;-

- Kios Toko yang berada di Tugumulyo RT 10, Gading, Tanon, Sragen, dengan nomor urut: 3 dari sebelah timur gang ke 2, menghadap ke jalan DPU (Ke Utara), dengan luas setiap kapling : 4m x 8m membujur ke Selatan, dan awalnya kios toko milik Tergugat Dalam Rekonpensi, lalu dijual kepada Penggugat dalam Rekonpensi seharga Rp.100.000.000,- yang saat itu masih dalam ikatan perkawinan sah, kemudian direnovasi kios toko tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.30.000.000,-, sekarang dalam keadaan kosong;-

Halaman 49 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Rekonpensi hanya menarasikan didalam posita dan tidak dimintakan dalam petitum, disisi lain tidak satu bukti pun yang disampaikan dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat :-

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian ;-

2. Menetapkan Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 1666, luas $\pm 530 \text{ M}^2$ atas nama: **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Bapak Zaenal Arifin.

Adalah harta bawaan Tergugat Konpensi (**XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**);

3. Menetapkan harta berupa bangunan rumah permanen seluas $\pm 11 \times 22 = 242 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas tanah milik Tergugat terletak di Dukuh Mojopuro RT. 011, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bapak Rusdi / Bapak Parmin.

Halaman 50 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Barat : Bapak Zaenal Arifin.

seluas \pm 530 M2 dengan nilai Rp. 653.400.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dengan pembagian sebagai berikut : Penggugat Kompensi mendapat sepertiga (1/3) bagian sejumlah Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat Kompensi mendapatkan dua pertiga (2/3) sejumlah Rp.435.600.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);-

4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menoroki/membayar kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka, rumah dapat dilelang dengan pembagian Penggugat Kompensi sejumlah Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya adalah milik Tergugat Kompensi;-

5. Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

1. 4 unit AC, ukuran $\frac{1}{2}$ PK ada 3, ukuran 2 PK ada 1;-
2. 2 unit Water Heater
3. 1 unit kangen Water
4. 1 Gasebo kayu Glugu Super 2,5 X 2,5 M, kondisi tidak terawat
5. 1 unit Televisi Android 50 Inch (rusak digudang);-
6. 1 unit kulkas (rusak digudang);-
7. 2 unit dipan/springbed
8. 1 set sofa dan meja
9. 1 Buffet dua susun ;-

10. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 20180, luas: 53 M² atas nama: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 6 M x 9 M, yang terletak di Jl. Manggala

Halaman 51 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal, Kampung Bayan RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Ester Sri Suparti.
- Sebelah Timur : Jalan Manggala Manunggal.
- Sebelah Selatan : Ibu Eri.
- Sebelah Barat : Ibu Eri.

Adalah harta bersama dan masing-masing mendapat separo $\frac{1}{2}$ bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang dengan bantuan badan lelang Negara ;-

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;-

Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan rekompensi seluruhnya;-

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin SH dan Drs. Amiruddin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Z Fannanie, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya ;-

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 52 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

Z. Fannanie SH

Rincian Biaya Perkara ;

| | | |
|----|--------------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 3.195.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-

Halaman 53 dari 53 hlm. Putusan No 0592/Pdt.G/2023/PA.Sr.